



**PENETAPAN**  
**Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 1708044107080222, tempat dan tanggal lahir Kepahiang 1 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan dibantu oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah mengajukan permohonan dispensasi nikah secara lisan tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Kph tanggal 10 Februari 2020, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak ke 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Kepahiang 14 Januari 2003;
  - b. Anak ke 2, perempuan, tempat tanggal lahir Barat Kepahiang 9 September 1999,
  - c. Anak ke 3, perempuan, tempat tanggal lahir Barat Kepahiang 5 Desember 2003;
  - d. Anak ke 4 perempuan, tempat tanggal lahir Barat Kepahiang 9 Januari 2012, dan sekarang ke empat anak tersebut ikut bersama Pemohon dan suami;
2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Pemohon mohon diizinkan berperkara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa Pemohon hanya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - b) Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Pemohon jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu nomor: 14/SKTM/KBWT/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Barat Wetan tertanggal 4 Februari 2020;
4. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, tempat tanggal lahir Curup 8 Februari 1995, agama Islam,

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, berasal dari Desa Meranti Jaya, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 baru berumur enam belas tahun dua bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan sepersusuan;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa, antara anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dengan Seorang laki-laki punya keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
9. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dengan Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi karena Anak Pemohon telah menjalin ikatan pacaran selama enam bulan oleh sebab itu Pemohon takut anak pemohon melakukan tindakan hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon merasa terdesak karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sering bersama. Oleh karena itu untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur delapan belas tahun;
11. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Nomor B-58/Kua.07.08.01/Pw.01/02/2020, tertanggal 3 Februari 2020;
12. Bahwa calon suami anak pemohon telah cukup umur;
13. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu, Nomor 9/400/1004/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat Kabawetan tertanggal 4 Februari 2020;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor /Pdt.P/2020/PA.Kph

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama (Anak ke 3) dengan seorang laki-laki yang bernama (Seorang laki-laki);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan berumahtangga anak, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian diperiksa dan didengar pula keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Seorang laki-laki serta ibu kandung Pepin Saputra yang bernama Kasiati binti Saman;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/1250/51/XII/1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 Desember 1995, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 912. 0001096 an. Fotokopi kutipan akta kelahiranyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Maret 2014, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708041103100006 atas nama Suami Pemohon (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Februari 2019, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-58/Kua.07.08.01/Pw.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 3 Februari 2020, bukti P.4;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Fotokopi kutipan akta kelahiran adalah anak kandung Pemohon yang ketiga;
- Bahwa saksi membenarkan anak tersebut tersebut belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki, namun terkendala umur;
- Bahwa, pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan, karenanya ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan yang menyebabkan larangan nikah;
- Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun di tolak sebab anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

*Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fotokopi kutipan akta kelahiran adalah anak kandung Pemohon yang ketiga;
- Bahwa saksi membenarkan anak tersebut tersebut belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki, namun terkendala umur;
- Bahwa, pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan, karenanya ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan yang menyebabkan larangan nikah;
- Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun di tolak sebab anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkannya anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Seorang laki-laki), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) dan telah sering pergi berduaan, karenanya ingin segera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi hal-hal yang mudharat, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Kasiati binti Saman, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan intim dluar nikah, serta telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon belum mencapai umur 19;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/1250/51/XII/1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 Desember 1995, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 912. 0001096 an. Fotokopi kutipan akta kelahiranyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Maret 2014, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708041103100006 atas nama Suami Pemohon (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Februari 2019, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-58/Kua.07.08.01/Pw.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 3 Februari 2020, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon mengenai pernikahan Pemohon kemudian anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan dengan Seorang laki-laki (ayah kandung Siti Fatimah) yang diperkuat dengan bukti P.3, serta telah mempunyai empat orang anak dimana anak ketiga Pemohon bernama Anak Pemohon;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 912. 0001096 an. Fotokopi kutipan akta kelahiranyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Maret 2014, menguatkan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon bernama Fotokopi kutipan akta kelahiran saat ini berumur 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-58/Kua.07.08.01/Pw.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 3 Februari 2020, menerangkan bahwa KUA belum bisa memproses pernikahan anak Pemohon sebab belum berumur 19 tahun, hal ini menguatkan dalil Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu Parida binti M. Ali dan Saksi 2, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki namun terkendala umur sebab anak tersebut belum genap berusia 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon pengantin perempuan telah lama menjalin hubungan, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin dan kedua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

*Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Seorang laki-laki dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa, anak ketiga Pemohon bernama Anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 2 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, karena telah lama menjalin hubungan dan telah siap membina rumah tangga;
4. Bahwa Anak Pemohon dan Seorang laki-laki tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan dan telah sering pergi berdua, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءُ المفسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kepahiang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ibdaria Oktavianti, S.H

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya proses         | Rp. 75.000,00  |
| 2. Biaya panggilan      | Rp. 60.000,00  |
| 3. <u>Biaya materai</u> | Rp. 6.000,00   |
| Jumlah                  | Rp. 141.000,00 |
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Kph